



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS SE-KOTA
SAMARINDA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas se-Kota Samarinda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas se-Kota Samarinda dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 45/PK.01-BA/6474/2/2025 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS SE-KOTA SAMARINDA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas Se-Kota Samarinda dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pencocokan dan Penelitian (coktas) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Trisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN
PENELITIAN TERBATAS SE-KOTA
SAMARINDA DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2025

Tim Pencocokan Dan Penelitian Terbatas Triwulan III Tahun 2025
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

TIM 1	TIM 2	TIM 3	TIM 4	TIM 5
Palaran - Samarinda Seberang	Sungai Pinang - Samarinda Utara	Sungai Kunjang - Loa Janan Ilir	Samarinda Ilir - Sambutan	Samarinda Ulu - Samarinda
Ketua: Firman Hidayat	Ketua: Akbar Ciptanto	Ketua: Nina Mawaddah	Ketua: Yustiani	Ketua: Arif Rakhman
Koordinator Anggota Tim: Anggita Ramadhani				
Anggota: Mohd.Uswah	Anggota: Zustian	Anggota: Triono Sujatmiko	Anggota: Andi Juli Prajanegara	Anggota: Rizki S Ramadhana
Anggota: Feni Ramadhan	Anggota: Rendi Etwanto	Anggota: Sutan Febrian Syahbana	Anggota: Rinto Setiawan	Anggota: Suprianto

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Ice Trishawati

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT